

Interpretasi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar terhadap Konvensi Genosida

Aulya Nisa¹, Nirwana², Philippa Philomena Kosho^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

 : philippaphilomenakosho@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: A case of international dispute between Gambia and Myanmar where both countries have ratified the Convention on The Prevention of The Crime of Genocide.

Purposes of the Research: The purpose of the research is to identify the legal standing of the parties, analyze the judges' interpretation of the dispute, and propose potential approaches to resolve this case.

Methods of the Research: This research uses a qualitative approach to understand the issue under study, with legal analysis methods to evaluate legal aspects and case studies of Gambia vs. Myanmar.

Results of the Research: Legal standing is important. With recognition as a legal subject and participation in international agreements. Then it can claim rights and demand obligations based on international law. In this paper, there are three relevant approaches that judges can use in resolving such dispute, namely geographical, political and humanitarian approaches. When the three are combined, it will enrich the legal analysis and possibly find the best solution for all international communities.

Keywords: Genocide; Convention Violations; Gambia; Myanmar.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus sengketa internasional antara Gambia dengan Myanmar dimana kedua negara tersebut sama-sama telah meratifikasi Konvensi genosida.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi legal standing para pihak yang terlibat dalam sengketa, menganalisis interpretasi hakim dalam mengkaji sengketa tersebut, dan menawarkan pendekatan yang mungkin dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum dan studi kasus tentang permasalahan antara Gambia dengan Myanmar.

Hasil Penelitian: Legal standing menjadi hal yang penting, dengan adanya pengakuan sebagai subjek hukum dan partisipasinya dalam perjanjian internasional. Maka dapat mengklaim hak dan menuntut kewajiban berdasarkan hukum internasional, dalam tulisan ini terdapat 3 pendekatan yang relevan yang dapat digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. yaitu pendekatan geografis, politik dan kemanusiaan. Dimana ketika ketiganya dikombinasikan akan memperkaya analisis hukum dan dimungkinkan mendapat solusi terbaik untuk semua masyarakat internasional.

Kata Kunci: Pelanggaran Konvensi Genosida; Gambia; Myanmar.

Kirim: 2024-08-26

Revisi: 2024-10-26

Diterima: 2024-10-27

Terbit: 2024-10-31

Cara Mengutip: Aulya Nisa', Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. "Interpretasi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar terhadap Konvensi Genosida." *BALOBE Law Journal* 4 no. 2 (2024): 99-107. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Manusia yang terlahir di dunia memiliki hak-hak mendasar yang esensial. Hak-hak tersebut disebut sebagai hak asasi manusia. Namun terkadang hak asasi manusia sulit ditegakkan karena masih seringnya terjadi kejahatan kemanusiaan seperti genosida,

tindakan pembunuhan massal, penyiksaan dan penyerangan terhadap umat manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi terhadap etnis Rohingnya, dimana tentara Myanmar membunuh dan membombardir desa-desa etnis Rohingnya. Bahkan yang paling miris adalah akar masalah dari kejahatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menghapus etnis Rohingnya dari konstitusi Myanmar.¹

Tindakan Myanmar yang ingin menghapus etnis Rohingnya dengan memusnahkan etnis Rohingnya tersebut masuk kedalam kategori kejahatan yang disebut sebagai kejahatan genosida. Menurut Konvensi Genosida tahun 1948, genosida diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.² karena tindakan Myanmar yang telah melakukan kejahatan genosida tersebut mendorong Gambia dengan dukungan 57 negara yang bergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengajukan tuntutan ke ICJ, dengan alasan bahwa Myanmar telah melanggar konvensi tersebut. Dimana Myanmar dan Gambia sama-sama telah terikat dengan konvensi Genosida tersebut karena telah melakukan ratifikasi. Myanmar menyatakan argumennya terkait gugatan yang diajukan Gambia kepada ICJ dengan dalih bahwa Gambia tidak memiliki *Legal Standing* untuk hal itu. karena gugatannya bukan atas nama sendiri melainkan atas nama OKI. Gambia membantah hal tersebut menurut Gambia fakta bahwa kejahatan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingnya merupakan celaan terhadap seluruh umat manusia. Maka setiap negara di dunia dimungkinkan untuk menuntut keadilan terhadap Myanmar dengan dasar yurisdiksi universal.³

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka pembahasan utama dalam tulisan ini ialah terkait *legal standing* dari para pihak yang termasuk dalam sengketa Gambia dengan Myanmar. Dimana keduanya telah terikat dengan perjanjian internasional dalam hal ini konvensi genosida, dan interpretasi hakim dalam menangani permasalahan antara Gambia dengan Myanmar. *State of the art* dari tulisan ini adalah terkait dengan pendekatan yang ditawarkan yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam tulisan ini untuk menganalisis isu yang terjadi antara Gambia dan Myanmar. Metode yang diterapkan adalah analisis hukum dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari dua kategori: data primer, yaitu dokumen konvensi internasional, dan data sekunder, yang mencakup jurnal, artikel, buku, serta informasi terkait lainnya, termasuk putusan ICJ mengenai kasus Gambia dan Myanmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legal Standing Para Pihak yang Bersengketa dalam Implementasi

1. Legal Standing Negara yang Bersengketa dalam Implementasi Perjanjian

¹ Elda Maisya R & Rahmiati, "Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingnya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Journal of Law and Government Science*, Vol.8, No.1, April 2022, Banten, Universitas Ubudiyah Indonesia, h.2

² Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema*, Vol.7, Edisi III, (2020), FH Undip, h.116

³ Michael Frederijk Tampubolon *et al*, "Penerapan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dalam Sengketa antara Gambia dan Myanmar", *Diponegoro Law Journal* Vol.11 No.2 (2022), h.3

Internasional

Negara merupakan subjek hukum internasional dan setiap subjek memerlukan kedudukan hukum yang sering disebut kapasitas hukum (*legal standing*)⁴. Legal standing suatu negara dalam sengketa yang timbul dari perjanjian internasional merujuk pada hak negara untuk mengajukan klaim atau membela diri dalam forum internasional yang berwenang, dalam perjanjian internasional, negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perjanjian tersebut. Apabila terjadi sengketa terkait implementasi perjanjian, negara yang bersangkutan berhak untuk membawa perkara tersebut ke mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Negara-negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui mekanisme yang disediakan oleh perjanjian itu sendiri, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan internasional, dalam Konvensi Wina Article 33 dijelaskan bahwa negara-negara harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa melalui sarana damai sebelum menggunakan mekanisme yudisial. Article 33 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa, kemudian dilanjutkan dalam Article 36 ayat 3 bahwa sengketa pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) yang merupakan organ yudisial utama dalam PBB⁵. Artinya, Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik hukum yang muncul di antara negara-negara salah satunya yaitu pelanggaran perjanjian internasional. *Legal standing* negara dalam perjanjian internasional merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan negara untuk terlibat dalam proses hukum internasional, dengan adanya pengakuan sebagai subjek hukum dan partisipasi dalam perjanjian, negara dapat mengklaim hak dan menuntut kewajiban berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara internasional.

2. *Legal Standing* Para Pihak Yang Terlibat dalam Pelanggaran Konvensi Genosida oleh Myanmar

Konvensi genosida merupakan perjanjian yang ditandatangani di Paris pada tanggal 9 Desember 1948 dan sudah disahkan oleh negara-negara hampir di seluruh dunia. Salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini adalah Negara Myanmar dengan menyertakan reservasi pada Article VI dan VIII Konvensi Genosida yang menyatakan bahwa: “(1) Dengan mengacu pada Article VI, Uni Burma menyatakan bahwa tidak ada satu pun yang terkandung dalam Article tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai menghilangkan yurisdiksi Pengadilan dan pengadilan atau memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan dan pengadilan asing atas setiap kasus genosida atau tindakan lain yang disebutkan dalam Article III yang dilakukan di wilayah Uni⁶”.

Reservasi yang dibuat oleh Myanmar dalam Article VI adalah menolak untuk menyerahkan yurisdiksi kepada Pengadilan dan tribunal asing atas kasus genosida atau Tindakan lain yang disebutkan dalam Article III yang dilakukan di wilayah Myanmar. Myanmar menyatakan bahwa Article VIII tidak berlaku bagi mereka, Article VIII Konvensi

⁴ Michael Frederijk T. *et al*, *op. cit*, h.7

⁵ Sigar Aji Poerana, S.H., “Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa”, hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-perjanjian-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-internasional-lt565bb6c3736c7/>.

⁶ United Nations Treaty Collection, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en#2.

Genosida menyatakan setiap pihak pada Perjanjian dapat meminta organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penindasan terhadap tindakan-tindakan genosida atau tindakan-tindakan lain yang disebutkan dalam pasal III⁷. Sebelumnya reservasi didasarkan pada persetujuan oleh peserta lainnya namun dalam pendapat ICJ, reservasi pada perjanjian multilateral tidak perlu harus disetujui oleh semua peserta lainnya⁸.

Myanmar sebagai salah satu negara yang telah menandatangani dan secara sadar mengikatkan diri dalam Konvensi ini, sudah seharusnya mengimplementasikan Konvensi ini dengan baik. Namun sayangnya Myanmar dianggap telah melanggar perjanjian internasional yakni gagal dalam mengimplementasikan Konvensi Genosida. Kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM di sebuah negara biasanya dikategorikan sebagai urusan mereka sendiri atau mereka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di negaranya tanpa melibatkan pihak lain. Namun tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara dan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan genosida, menurut hukum internasional negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam hal pelanggaran HAM yang dilakukan secara universal, pihak ketiga atau negara maupun organisasi internasional lainnya dapat mempersoalkan bahkan mengajukan permohonan agar negara yang melakukan tindakan pelanggaran HAM diadili.

Gambia mengajukan kasus di ICJ pada 11 November 2019, Gambia atas nama anggota Organisasi Kerjasama Islam, mengajukan kasus ini dengan tuduhan bahwa Myanmar telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida yang dilakukan terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine sebagaimana disyaratkan berdasarkan Konvensi Genosida⁹. Berkaitan dengan legal standing Gambia sebagai satu negara yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Myanmar namun menggugat ke ICJ karena perbuatannya terhadap bangsa yang ada di negaranya, menimbulkan pertanyaan besar bahwa apakah Gambia sebagai pihak ketiga dapat menggugat ke ICJ mengingat kejahatan genosida ini terjadi di wilayah yurisdiksi Myanmar.

Article 8 dan 9 Konvensi Genosida menjelaskan bahwa Negara Pihak dapat meminta organ-organ PBB yang berwenang dan/atau ICJ untuk mengambil tindakan pencegahan dan penindasan perbuatan genosida. Konvensi Genosida ini telah diratifikasi oleh Myanmar dan Gambia. Pada 14 Maret 1956 Myanmar meratifikasi konvensi ini sementara Gambia meratifikasinya pada tanggal 29 Desember 1978¹⁰. Berkaitan dengan Article 8 dan 9 Konvensi Genosida, Myanmar dapat diajukan gugatan oleh Gambia melalui ICJ dengan tuduhan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida dan menggugat dengan alasan ingin melindungi Hak Asasi Manusia di Myanmar¹¹.

Berdasarkan Article 63 Statuta ICJ, negara mana pun yang menjadi pihak pada suatu konvensi memiliki hak untuk campur tangan dalam proses penafsiran sebuah konvensi, dalam hal sengketa Gambia v. Myanmar, terdapat tujuh negara yang mengintervensi atau

⁷ *Ibid.*

⁸ Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2019, h.37.

⁹ United Nations, ICJ The Gambia v. Myanmar, https://iimm-un-org.translate.goog/icj-the-gambia-v-myanmar/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Michael Frederijk T. *et al*, *Op. Cit*, h.9

memberikan perhatian dalam pelanggaran HAM ini. Negara-negara yang terlibat antara lain Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Irlandia Utara. Berdasarkan aturan Hukum Internasional ketujuh negara ini memiliki legal standing yang jelas untuk mengajukan diri terlibat dalam sengketa ini. Hal ini dikarenakan semua negara yang terlibat telah meratifikasi Konvensi ini. Kanada meratifikasi pada tanggal 3 September 1952, Denmark telah meratifikasi pada 15 Juni 1951, Prancis meratifikasi pada 14 Oktober 1950, Jerman meratifikasi pada 24 November 1954, Belanda telah meratifikasi pada 20 Juni 1966, Inggris dan Irlandia Utara telah meratifikasi pada 30 Januari 1970.

B. Interpretasi Hakim ICJ Dalam Penyelesaian Sengketa Gambia vs Myanmar

1. Paradigma berpikir hakim ICJ dalam menyelesaikan sengketa Gambia vs Myanmar

Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan bahwa larangan genosida adalah norma hukum internasional yang bersifat mutlak artinya ini adalah sebuah norma yang bersifat imperative dan harus dipatuhi oleh masyarakat internasional. Banyak tuntutan terhadap kasus genosida diajukan ke Mahkamah Internasional setelah berlakunya konvensi genosida. Bahkan kasus Gambia v. Myanmar juga diajukan berdasarkan Konvensi ini. Gambia mengajukan gugatan ke ICJ dengan dugaan pelanggaran Myanmar terhadap Konvensi genosida dengan tindakannya kepada kelompok Ronghiya.

Dalam gugatan tersebut Gambia mengajukan permohonan tindakan sementara ke ICJ untuk mencegah keberlanjutan tindakan genosida yang dilakukan oleh Myanmar. Sehingga, Hakim juga telah memerintahkan perintah sementara dalam keadaan yang "tidak stabil dan dapat berubah dengan cepat" akibat "ketegangan yang terus berlangsung dan tidak adanya penyelesaian menyeluruh terhadap konflik", serta di mana kelompok yang terkena masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia¹². Putusan didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan Genosida di Myanmar terus berlangsung sehingga untuk melindungi komunitas Ronghiya di Myanmar hakim ICJ menyetujui permintaan sementara yang diajukan oleh Gambia.

Sepanjang berlangsungnya proses peradilan, Myanmar mengajukan empat keberatan terkait gugatan Gambia ke ICJ, dalam keberatan pertama, Myanmar menyatakan bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena pemohon sebenarnya adalah OKI, yang tidak bisa menjadi pihak dalam proses ini menurut Article 34, paragraf 1, Statuta¹³, dalam keberatan pendahuluannya yang kedua, Myanmar menyatakan bahwa Permohonan Gambia tidak dapat diterima karena Gambia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan kasus ini ke Pengadilan. Secara khusus, Myanmar menganggap bahwa hanya "Negara yang dirugikan", yang didefinisikan Myanmar sebagai Negara yang "yang dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum internasional", yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan klaim ke Pengadilan¹⁴. Keberatan ketiga, Myanmar berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi, atau bahwa permohonan Gambia tidak dapat diterima, karena Gambia tidak dapat secara sah membawa kasus ini ke Pengadilan berdasarkan Konvensi Genosida. Menurut Myanmar, hal ini disebabkan oleh reservasi

¹² International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Gambia v. Myanmar): Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures*, ICJ, 2019, paragraf 130. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20191111-APP-01-00-EN.pdf>.

¹³ International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Gambia v. Myanmar): Judgement on preliminary objection*, ICJ, 2022, paragraf 34. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20220722-jud-01-00-en.pdf>.

¹⁴ *Ibid.* Paragraf 93.

yang mereka buat terhadap Article VIII Konvensi Genosida¹⁵, dalam keberatan pendahuluannya yang keempat, Myanmar berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi, atau sebagai alternatif, Permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ada perselisihan antara Para Pihak pada tanggal pengajuan Permohonan yang memulai proses¹⁶. Keputusan hakim terhadap keempat keberatan awal Myanmar tersebut dinyatakan ditolak.

Hakim menolak keberatan pertama Myanmar dengan menegaskan bahwa Gambia memulai proses hukum sebagai negara pihak dalam Statuta Mahkamah dan Konvensi Genosida. Hakim menganalisis Article I Konvensi tersebut dan mencatat bahwa Gambia memiliki perselisihan dengan Myanmar mengenai hak-haknya. Pengadilan yakin bahwa Gambia adalah pemohon dalam kasus ini, sehingga keberatan Myanmar terkait yurisdiksi harus ditolak. Dalam keberatan kedua, hakim ICJ menerapkan pendekatan tekstual dengan menganalisis Article I, III, IV, dan V Konvensi Genosida. Hakim menilai bahwa tindakan Myanmar memenuhi kriteria genosida sebagaimana dalam Article I. Hakim juga menyatakan bahwa telah terjadi genosida di Myanmar berdasarkan Article III Konvensi, putusan itu didasarkan pada temuan bukti-bukti Misi Pencari fakta PBB. Lebih lanjut, Article IV menegaskan bahwa individu juga dapat diadili atas genosida, hakim menilai bahwa tanggung jawab tidak hanya pada negara, tetapi juga individu, sehingga Gambia berhak mengajukan kasus terhadap Myanmar terkait keterlibatan individu dalam genosida di Myanmar. Terakhir, dalam Article V, hakim menemukan bahwa Myanmar gagal mencegah dan menghukum genosida, sehingga Gambia memiliki dasar kuat untuk mengklaim bahwa Myanmar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mandat dari isi Article ini.

Saat menanggapi keberatan ketiga, hakim ICJ menyatakan bahwa Article VIII tidak mengatur pengajuan kasus, sehingga reservasi Myanmar tidak berpengaruh. Lebih lanjut dalam penanganan keberatan keempat, Interpretasi yang diambil oleh hakim ICJ berfokus pada analisis yurisdiksi pengadilan berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Hakim menentukan bahwa telah terjadi sengketa yang jelas antara Myanmar dan Gambia terkait kepatuhan Myanmar terhadap kewajibannya di bawah Konvensi Genosida pada saat Gambia mengajukan permohonan pada 11 November 2019. Pernyataan ini berdasarkan pada oposisi pandangan yang terdokumentasi yang diungkapkan oleh kedua pihak selama Sidang Umum PBB pada tahun 2018 dan 2019, serta Nota Verbale resmi dari Gambia yang menguraikan tuduhan spesifik terhadap Myanmar. Meskipun Myanmar menyadari tuduhan ini dan niat Gambia untuk mencari akuntabilitas, Myanmar gagal menanggapi Nota Verbale, yang menunjukkan penolakan terhadap klaim tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan menolak keberatan keempat Myanmar, menegaskan adanya sengketa yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama proses peradilan sengketa antara Gambia dan Myanmar, hakim ICJ telah menyampaikan argumen maupun putusan terhadap keberatan-keberatan disampaikan oleh kedua belah pihak yang didasarkan pada hasil interpretasinya, hakim juga mempertimbangkan relevansi keputusan untuk masa depan, mengingat dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat global, dengan demikian, paradigma berpikir hakim ICJ dalam sengketa ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum internasional.

2. Pendekatan yang sesuai untuk mengubah paradigma berpikir hakim ICJ dalam

¹⁵ *Ibid.* Paragraf 78.

¹⁶ *Ibid.* Paragraf 51.

menyelesaikan sengketa Gambia vs Myanmar

Tindakan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Ronghiya merupakan kasus kejahatan genosida sebagaimana yang dimaksud didalam Article II konvensi genosida dan Article 6 Statuta Roma. Genosida adalah istilah yang terikat pada konteks tertentu yang menunjuk pada upaya menghancurkan individu berdasarkan keanggotaan kelompok mereka dan diakui sebagai demikian dalam institusi hukum internasional. Untuk memahami penetapan genosida, kita harus peka terhadap kondisi geopolitik yang berlapis, yang melibatkan sejarah hukum genosida, identitas kelompok yang teraniaya, peran lembaga antar pemerintah, konstitusi institusi hukum internasional, sejarah politik negara yang terkena dampak, dan pengetahuan kontekstual individu dalam proses tersebut. Namun, selain kondisi tersebut, kita juga harus melacak bagaimana hubungan spasial ini diekspresikan, diaktualisasikan, dan diwujudkan dalam ruang pengadilan, dengan demikian penting untuk melacak geopolitik hukum genosida¹⁷, dalam hal ini, hakim ICJ dalam menyelesaikan sengketa antara Gambia vs Myanmar perlu mengadopsi pendekatan yang multidimensional. Pendekatan ini menuntut agar kasus tidak dilihat hanya dari sudut pandang hukum, melainkan juga dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti politik, geografi, sosial kemanusiaan, budaya, serta kemungkinan aspek diplomasi internasional. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil lebih menyeluruh dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Pendekatan geografis memungkinkan digunakan dalam pertimbangan hakim ICJ karena dapat memberikan konteks yang lebih dalam mengenai dinamika kekerasan yang terjadi, dengan mempertimbangkan konteks geografis, hakim dapat mengembangkan empati terhadap korban dan meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Ini penting karena keputusan hukum tidak hanya berdampak pada aspek teknis tetapi juga pada kehidupan nyata orang-orang yang terpengaruh.

Pendekatan politik juga perlu diaplikasikan oleh hakim ICJ dalam menyelesaikan sengketa antara Gambia dan Myanmar karena dapat memberikan konteks yang lebih luas mengenai faktor dan keadaan yang mempengaruhi sengketa antara Gambia dan Myanmar terkait genosida terhadap Rohingya. Hakim yang mempertimbangkan aspek politik dapat lebih memahami motivasi di balik tindakan pemerintah Myanmar terhadap komunitas Rohingya dan motivasi Gambia mengajukan kasus tersebut ke hadapan ICJ. Pendekatan ini juga memungkinkan hakim untuk lebih mampu memahami dan mengevaluasi bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak, khususnya dalam hal keadilan transisional, dengan pendekatan ini, hakim akan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga berdampak positif pada proses rekonsiliasi dan pemulihan bagi komunitas Rohingya. Hal ini sejalan dengan pendekatan kemanusiaan yang esensial dalam penyelesaian sengketa genosida. Pendekatan kemanusiaan menekankan perlunya pengakuan terhadap penderitaan korban dan pemulihan hak-hak mereka, dalam menyelesaikan sengketa antara Myanmar dan Gambia, pendekatan yang relevan untuk mengubah paradigma berpikir hakim ICJ harus mencakup integrasi perspektif geografis, politik, dan kemanusiaan. Menggabungkan ketiga pendekatan ini akan memberikan hakim ICJ alat yang lebih efektif untuk memahami kompleksitas kasus genosida, yang sering kali melibatkan berbagai lapisan isu, dengan demikian, kombinasi dari ketiga pendekatan ini tidak hanya memperkaya analisis hukum,

¹⁷ Alex, J. (2023). Geopolitics and Genocide: the Gambia vs. Myanmar at The International Court of Justice. *Environment and Planning C: Politics and Space* 4, no 8, h. 1610, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23996544231188822>

tetapi juga memungkinkan hakim untuk merekomendasikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan mendorong akuntabilitas di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Permasalahan yang terjadi antara Gambia dan Myanmar ini menjadikan pentingnya *legal standing* dari kedua belah pihak, dengan diakuinya negara sebagai subjek hukum dan partisipasinya dalam perjanjian internasional, maka negara dapat mengklaim hak dan menuntut kewajiban berdasarkan ketentuan internasional. Mahkamah Internasional telah menegaskan bahwa Gambia dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Myanmar, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan bilateral yang signifikan, dalam menangani kasus antara Gambia dengan Myanmar ini hakim ICJ menginterpretasikan komitmen untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan- pendekatan lain yang relevan untuk digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus sengketa Gambia dan Myanmar ialah pendekatan geografis, pendekatan politik dan pendekatan kemanusiaan. Ketiga pendekatan tersebut apabila dikombinasikan maka akan memperkaya analisis hukum dan memungkinkan untuk dapat mendapatkan solusi yang lebih baik untuk semua masyarakat internasional.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Elda Maisya R & Rahmiati, "Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingnya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Journal of Law and Government Science*, Vol.8, No.1, April 2022, Banten, Universitas Ubudiyah Indonesia.

Michael Frederijk Tampubolon *et al*, "Penerapan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dalam Sengketa antara Gambia dan Myanmar", *Diponegoro Law Journal* Vol.11 No.2, 2022.

Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema*, Vol.7, Edisi III, (2020), FH Undip.

Buku

Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. *Hukum Perjanian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Alex, J. (2023). Geopolitics and Genocide: the Gambia vs. Myanmar at The International Court of Justice. *Environment and Planning C: Politics and Space* 4, no 8, h. 1610, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23996544231188822>.

International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Gambia v. Myanmar): Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures*, ICJ, 2019, paragraf 130. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20191111-APP-01-00-EN.pdf>.

International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Gambia v. Myanmar): Judgement on preliminary objection*, ICJ,

2022, paragraf 34. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20220722-jud-01-00-en.pdf>

Sigar Aji Poerana, S.H., "Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa", hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-perjanjian-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-internasional-lt565bb6c3736c7/>.

United Nations Treaty Collection, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en#2.

United Nations, ICJ The Gambia v. Myanmar, https://iimm-un-org.translate.goog/icj-the-gambia-v-myanmar/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

